



Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak

Maria Rosalina¹, Yuliani Nasution², Amanda Devina³, Ahmad Ryandi Nasution⁴, Azra'i Abdus Salam⁵

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: maria.rosalina@fih.uisu.ac.id¹, yulianinst23@gmail.com², amandadvn94@gmail.com³, ryandinasution@gmail.com⁴, azraiabd@gmail.com⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Mei 2026

ABSTRACT

Child marriage dispensation remains a legal phenomenon in Indonesia despite the establishment of a minimum marriage age through Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019. This study aims to analyze the legal framework governing marriage dispensation and its implications for the protection of children's rights. The research employs a qualitative method with a case study approach, utilizing in-depth interviews, court observations, and document analysis. The findings indicate that, normatively, marriage dispensation is grounded in the principle of the best interests of the child. However, in practice, its implementation is still influenced by social and cultural factors, as well as parental concerns. The positive impacts include legal certainty and social protection, while the negative impacts involve health risks, disrupted education, and the potential for domestic conflict. Therefore, strengthening regulatory implementation and fostering collaboration among the government, society, and families are essential to prevent child marriage and to ensure the optimal fulfillment of children's rights.

Keywords: Marriage Dispensations, Children's Rights, Indonesia, Legal Protection.

ABSTRAK

Dispensasi perkawinan anak masih menjadi fenomena hukum di Indonesia meskipun telah ada pembatasan usia minimal melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dispensasi perkawinan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi persidangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dispensasi perkawinan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan kekhawatiran orang tua. Dampak positif meliputi kepastian hukum dan perlindungan sosial, sedangkan dampak negatif mencakup risiko kesehatan, terhambatnya pendidikan, serta potensi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah perkawinan anak serta menjamin pemenuhan hak anak secara optimal.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Hak Anak, Indonesia, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu isu yang mempengaruhi perkembangan sosial dan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Di Indonesia, pernikahan di bawah umur masih terjadi meskipun ada berbagai regulasi yang ditetapkan untuk membatasi praktik ini. Salah satu solusi yang sering digunakan adalah dispensasi perkawinan, yang memungkinkan anak untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat usia minimum. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pengaturan hukum mengenai dispensasi perkawinan anak dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak.

Dalam pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan yang wajib diperhatikan untuk menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak." Sedangkan menurut ahli dalam hal ini seorang bidan, wanita yang hamil pada usia 15-17 tahun memiliki risiko lebih besar untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan karena organ reproduksinya tidak berfungsi dengan baik. Usia reproduksi yang aman bagi seorang ibu adalah antara usia 20-35 tahun, di bawah dan di atas usia tersebut akan menimbulkan risiko kehamilan dan persalinan. Tingginya risiko kehamilan pada anak di bawah usia 20 tahun, seperti anemia, pendarahan, persalinan lama dan sulit sehingga mengalami risiko tinggi keguguran bahkan kemungkinan kematian saat melahirkan. Risiko yang mungkin terjadi pada anak yang menikah di usia dini juga disampaikan oleh para psikolog yang mengatakan bahwa anak yang menikah di usia dini dapat mengalami tekanan psikologis yang akan berakibat pada pernikahannya dan bagi anaknya jika kelak mempunyai keturunan. Hal ini disebabkan karena remaja yang menikah dini kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam keluarga. Sehingga rentan terjadi konflik yang berujung pada perceraian. Konflik yang muncul dalam keluarga dengan kondisi mental yang tidak siap, mengakibatkan pasangan remaja tersebut mudah mengalami masalah psikologis, seperti kecemasan, stres bahkan depresi. Dengan demikian, pemberian izin dispensasi perkawinan kepada anak usia dini yang seharusnya masih berada dalam dunia pembelajaran merupakan hal yang termasuk dalam perlindungan anak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal mengenai "Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak" ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena dispensasi perkawinan anak serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini mengadopsi jenis studi kasus, di mana fokusnya adalah pada beberapa pengadilan yang menangani permohonan dispensasi perkawinan anak. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses permohonan dispensasi, serta observasi langsung pada sidang pengadilan yang membahas dispensasi tersebut. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, serta

literatur terkait perlindungan hak anak. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang dikumpulkan, yang dapat mencakup pertimbangan hukum, dampak sosial, dan perspektif hak anak. Selain itu, analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna dan konteks dari data yang diperoleh, serta membandingkan temuan dengan teori dan literatur yang ada. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi dengan memanfaatkan berbagai sumber data dan melakukan member checking untuk mengonfirmasi temuan dengan responden. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dispensasi perkawinan anak dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Dispensasi Perkawinan Anak

A. Dasar Hukum

- 1) **Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**
 - a) Menetapkan batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, maka keduanya atau salah satunya dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Perkara dispensasi nikah termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam memberikan pertimbangan tersebut, seorang hakim harus terlepas dari campur tangan pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan. Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemohon perkara di kemudian hari termasuk kepentingan terbaik anak.
 - b) Memungkinkan dispensasi untuk menikah di bawah usia tersebut dengan syarat tertentu. Kepentingan terbaik menjadi salah satu unsur penting dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak. Penjelasan Pasal 2 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Abintoro mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagai segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Peraturan perundang-undangan mendorong supaya dalam setiap tindakan, kebijakan

dan keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah menyangkut dengan anak diharapkan mampu memberikan kepentingan terbaik bagi anak termasuk dalam hal dispensasi pernikahan. Prosedur pemberian dispensasi nikah dalam perspektif perlindungan anak dirasa tidak memberi rasa keadilan dalam hal melindungi kepentingan anak perempuan yang dipaksakan untuk mendapatkan dispensasi tersebut. Undang-undang di Indonesia telah menetapkan batasan usia minimal untuk menikah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang seharusnya diperoleh. Meski begitu, pernikahan dini masih terjadi, banyak permohonan dispensasi nikah yang masih diajukan ke pengadilan.

Dispensasi perkawinan adalah diperbolehkannya perkawinan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.

2) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan:

Payung hukum dalam mengadili perkara dispensasi nikah. Selain itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga bertujuan untuk membentuk pengadilan yang melindungi hak-hak anak, mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan anak yang mungkin didasari oleh paksaan, dan mewujudkan standardisasi dalam proses mengadili dispensasi perkawinan serta meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Pengadilan Syari'ah. Hal itu telah diterapkan dalam keputusan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds. Sedangkan pada putusan Nomor 056/Pdt.P/2017/PA.Kds masih menggunakan majelis hakim. Persyaratan administrasi yang disebutkan dalam pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga telah dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds.

Bahwa dalam putusan Nomor 056/Pdt.P/2017/PA.Kds jika dilihat dari ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak mencantumkan fotokopi kartu identitas kedua orang tua/wali dan fotokopi kartu identitas anak. Surat keterangan pendidikan terakhir dan/atau surat keterangan masih sekolah sebagai persyaratan administrasi permohonan dispensasi. Kemudian dalam keputusan Nomor 134/Pdt. P/2022/PA. Kds menjelaskan, hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami dan keluarga calon suami mengenai resiko perkawinan yang akan dilangsungkan dan dampaknya terhadap anak baik dari segi pendidikan, kesehatan termasuk kesiapan menikah, Alat reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda rencana pernikahan sampai anak telah mencapai usia minimal diperbolehkan menikah sebagaimana diatur dalam undangundang perkawinan, yaitu 19 tahun, namun partai tetap pada pendiriannya. bahwa dalam putusan Nomor 056/Pdt.P/2017/PA.Kds hakim tidak memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 12 ayat (1).

B. Prosedur Permohonan Dispensasi

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan ke pengadilan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk:

- 1) Surat keterangan dari orang tua atau wali.
- 2) Alasan yang mendasari permohonan dispensasi.
- 3) Bukti dukungan dari masyarakat atau lembaga terkait.

Berikut adalah contoh kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin di Sumedang Jawa Barat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Smdg berdasarkan putusan tersebut ada tiga poin yang akan penulis bahas yaitu. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin berupa situasi yang dihadapi pihak pemohon Rizki Ashari (berusia 17 tahun 6 bulan) yang hendak dikawinkan dengan Sri Sulastri Udi Suhaedi (22 tahun) di KUA Kecamatan, Buahdua, Kabupaten Sumedang namun ditolak KUA Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Karena syarat-syarat untuk mengajukan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan syarat-syarat hukum islam terpenuhi, kecuali syarat administrasi yang mana usia Rizki Ashari belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa dalam penetapan ini hakim mengabulkan Permohonan para pemohon dengan pertimbangan : 1. Putra pemohon yakni Rizki Ashari memiliki fisik yang normal dan kelihatan telah dewasa 2. Hubungan Rizki Ashari dengan calon istrinya Sri Sulastri Udi Suhaedi sudah sangat intim. 3. Kekhawatiran orang tua dari pihak pemohon dan keluarga calon istri terhadap anak-anaknya yang dikhawatirkan melakukan hal negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sebagaimana norma hukum islam yang berbunyi “upaya menolak kerusakan harus didahulukan dari pada upayah mengambil kemaslahatan. 4. Usia Rizki Ashari masih dibawah umur oleh sebab itu terjadi penyimpangan usia yang mana untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu dilakukan kawin. Pengajuan permohonan dispensasi kawin apakah sudah memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan PERMA No 5/2019. Berdasarkan Pasal 12 PERMA No 5/2019 hakim dapat memberikan nasihat kepada orang tua dari Rizki Ashari, anak atau calon suami atau istri Sri Sulastri berupa wawasan resiko perkawinan bagi anak dibawah umur, yaitu: Anak tidak dapat menyelesaikan pendidikan, yang mana pemerintah telah mewajibkan untuk menempun wajib belajar 12 tahun.

Belum siapnya organ reproduksi anak khususnya bagi perempuan dikhawatirkan bila mengandung di usia muda akan berdampak buruk terhadap kesehatan ibu dan anak. Tidak siap secara ekonomi, sosial, dan psikologi sehingga dapat berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau masalah lainnya yang berujung pada perceraian. Setelah hakim meberikan nasihat kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari para pihak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA No 5/2019 yaitu keterangan dari: Anak yang diminta dispensasi Kawin. Calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi Kawin. Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri.

C. Kriteria Pemberian Dispensasi Pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek sebelum memberikan dispensasi, seperti:

- 1) Kesehatan fisik dan mental calon pengantin.
- 2) Kondisi sosial ekonomi keluarga.
- 3) Dampak sosial dari perkawinan tersebut terhadap anak.

Karakter budaya dan kebiasaan masyarakat menjadi hal krusial yang perlu dibenahi. Pada dasarnya setiap masyarakat akan mengalami perubahan menurut keadaan, waktu, dan tempat apalagi dengan derasnya arus globalisasi saat ini masyarakat akan senantiasa menerima budaya baru yang berbeda dari karakteristik budaya dalam masyarakat, namun perubahan-perubahan yang terjadi antar masyarakat tidak sama ada yang cepat, dan yang lambat. Perkawinan anak di bawah umur bagi masyarakat yang telah mengerti maka akan menganggap sebagai hal yang tabu karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan dalam hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya.

Perkawinan anak dianggap dapat menghancurkan masa depan anak. Namun bagi masyarakat yang masih menganggap lumrah perkawinan anak akan menganggap sebagai bentuk proteksi bagi sang anak agar tidak terjerumus terhadap hal negatif yang dipandang buruk dari segi agama dan masyarakat.

Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak

A. Dampak Positif

- 1) Peningkatan Status Sosial: Dalam beberapa kasus, dispensasi perkawinan dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga.
- 2) Perlindungan Hukum: Memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menikah di bawah umur, sehingga mereka tidak menjadi korban eksploitasi.
- 3) Status perkawinan jelas karena telah disetujui oleh Pengadilan terkait.
- 4) Nasab seorang anak jelas, karena alasan utama dalam permohonan dispensasi kawin adalah anak telah saling berhubungan dekat dan dikhawatirkan akan melanggar nilai agama dan norma sosial.
- 5) Terhindar dari stigma negatif masyarakat khususnya bagi perempuan.
- 6) Menjaga dari perbuatan zina.

B. Dampak Negatif

- 1) Risiko Kesehatan: Perkawinan di usia dini dapat menyebabkan masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, bagi anak.
- 2) Pendidikan yang Terhambat: Banyak anak yang menikah di bawah umur terpaksa menghentikan pendidikan mereka, yang berpengaruh pada masa depan mereka.
- 3) Kekerasan dalam Rumah Tangga: Terdapat risiko tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan yang menikah di usia muda.

Berdasarkan dampak negatif dan dampak positif perkawinan anak dibawah umur selanjutnya menjadi tugas orang tua untuk mencegah terjadinya

perkawinan anak di bawah umur karena akan berdampak buruk terhadap masa depan anak yang mana dalam kebiasaan yang ada pada masyarakat ketika anak telah menikah tetapi masih belum dapat untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya maka orang tua masih berkewajiban untuk membantu anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang tua merasa memiliki kewajiban moral untuk memastikan apakah anaknya yang telah menikah dapat hidup dengan layak, apalagi jika perkawinannya terjadi diantara anak di bawah umur.

Hakim pada saat mengabulkan permohonan dispensasi kawin tentu telah mempertimbangkan segala hal yang menyangkut masa depan anak yang mana berkaitan dengan asas kepentingan terbaik. Selain menggunakan peraturan yang berlaku, hakim dalam persidangan juga harus memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, berupa peraturan tidak tertulis yang menjadi kearifan lokal masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undang, serta kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Kewajiban orang yang termuat dalam Pasal 28A UU RI Tahun 1945 menekankan pada hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana usianya.

Kemudian dalam UU RI No 1/1974 tentang perkawinan kewajiban orang tua menerangkan sampai kapan kewajiban orang tua terhadap diri anak berlangsung. Diterangkan bahwa kewajiban tersebut berakhir apabila anak telah dewasa, dan kewajiban akan berlangsung terus meskipun orang tua telah bercerai.

Selanjutnya dalam UU RI No. 34/2014 Perubahan atas UU No 23/2002 lebih ditekankan mengenai apa saja kewajiban orang tua terhadap diri anak, disebutkan salah satunya orang tua wajib mencegah perkawinan terhadap anak yang masih di bawah umur, hal ini dimaksud karena jika menyangkut kesejahteraan anak perkawinan di bawah umur berdampak buruk terhadap jasmani dan rohani anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan, dan Pasal 77 ayat (3) KHI disebutkan kewajiban orang tua untuk memenuhi kesejahteraan anak secara jasmani, dan rohani. "Secara garis besar kewajiban orang tua terhadap anak menurut penulis adalah kewajiban yang dimiliki orang tua untuk memelihara, dan mendidik anak. Untuk itu kewajiban orang tua harus dijalankan dengan rasa penuh tanggung jawab yang mana salah satunya tidak membiarkan perkawinan di bawah umur agar terwujud kesejahteraan anak baik secara jasmani, dan rohani.

Jika kesejahteraan anak dapat terpenuhi maka anak saat dewasa akan memiliki kesiapan jasmani dan rohani untuk dapat hidup dalam masyarakat, khususnya pada saat hidup berumah tangga. Tanggung jawab untuk membesarkan anak bukan hanya menjadi kewajiban orang tua saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga selaku kerabat sang anak, kemudian tanggung jawab masyarakat sebagai tempat anak berada, dan tanggung jawab pemerintah yang memiliki tugas secara hukum apakah tanggung jawab yang diberikan kepada khususnya orang tua telah dilaksanakan dengan benar atau malah terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu orang tua menjadi pihak yang memikul tanggung jawab paling besar karena orang tua merupakan pihak pertama yang disebutkan dalam setiap peraturan yang menyangkut pihak-pihak yang berperan dalam pemenuhan hak anak".

SIMPULAN

Dispensasi perkawinan anak di Indonesia merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun ada regulasi yang mengatur, implementasinya masih menghadapi tantangan. Perlindungan hak anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil terkait dispensasi perkawinan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi. Ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai payung hukum dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan hakim dalam putusannya semata-mata atas dasar perlindungan, kelangsungan hidup anak, dan kepentingan terbaik anak serta pemberian dispensasi nikah juga didasarkan untuk melindungi anak dari sanksi sosial yang terjadi di masyarakat yang sering kali mengucilkan mereka karena sudah hamil dan melahirkan sebelum perkawinan terjadi. Orang tua menjadi pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan dalam pengadilan. Pada saat sidang berlangsung orang tua ataupun hakim harus berpedoman pada PERMA No. 5/2019 sebagai barometer apakah tidak ada paksaan yang melatarbelakangi dalam pengajuan permohonan tersebut, dan juga hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat karena meskipun pengajuan permohonan dispensasi kawin telah sesuai prosedur, tetap saja perkawinan anak dibawah umur merupakan bentuk penyimpangan dalam usia perkawinan karena anak secara fisik dan jasmani tidak cukup siap untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, oleh karenanya perlu ditanyakan kepada sang anak apakah secara sadar menyetujui rencana perkawinan. Jika tidak ada kesiapan dalam perkawinan bagaimana orang tua akan mendidik anaknya agar menjadi manusia yang memiliki SDM yang baik, jika tidak perkawinan anak di bawah umur akan terus terulang.

DAFTAR RUJUKAN

- Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021.
- Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin, "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)," *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2022.
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia PerkembangandariMasakeMasa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 64-65.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2018), hal 22-23
- Nurhayati, E. (2020). "Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Hak Anak". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 123-145.
- Pasal 12 PERMA RI No. 5/ 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Pasal 13 PERMA RI 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- Pasal 14 PERMA RI No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Pasal 17 PERMA RI No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Pasal 3 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 97. 8Ibid, hal 98.
- Salman Abdul Muthalib, "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021).
- Sari, R. (2021). "Perkawinan Anak dan Implikasinya Terhadap Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 8(1), 45-60.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- Z Zuhri and S N Faizah, "Pertimbangan Pengadilan Agama Bawean Atas Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 1 (2021).